

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
NOMOR : 12 TAHUN 1999 SERI : B NOMOR : 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NIAS
NOMOR 20 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Minuman Beralkohol dapat menimbulkan Gangguan Kesehatan, gangguan Ketentraman/Ketertiban masyarakat dan mengurangi etos kerja bagi peminumnya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas maka peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dimaksud perlu dikendalikan dan ditertibkan.
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Nias,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nias.
- d. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung alkohol.
- e. Izin adalah Izin tertulis bagi tempat penjualan minuman beralkohol dalam kemasan atau diminum ditempat penjualan yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- f. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah semua tempat yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan secara eceran maupun diminum langsung ditempat penjualan.
- g. Pengawasan tempat penjualan minuman beralkohol adalah pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap tempat/lokasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
- h. Tim Pengawasan dan Pengendalian tempat/lokasi dan penjualan minuman beralkohol adalah Tim yang dibentuk Kepala Daerah yang beranggotakan Instansi Terkait di Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah melakukan Pengawasan dan pengendalian tempat/lokasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- j. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran retribusi yang tertutang menurut Peraturan Daerah ini.

- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- l. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang , jumlah kredit Retribusi , Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Retribusi, Besarnya Sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLE adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kredit Retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B II

GOLONGAN DAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minumann beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- 1. Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman Beralkohol dengan kadar etanol 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus).
- 2. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus).
- 3. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).

Pasal 3

- (1) Tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempatkan hanya dapat dilakukan di :

- a. Untuk minuman beralkohol golongan A :
 1. Hotel berbintang 3, 4 dan 5 ;
 2. Restoran dengan tanda talam kaca dan selaka ;
 3. Bar, Pub dan Klub Malam ;
 4. Tempat tertentu yang diizinkan Kepala Daerah.
 - b. Untuk minuman beralkohol golongan B dan C :
 1. Hotel berbintang 3, 4 dan 5 ;
 2. Restorandengan tanda talam kaca dan selaka ;
 3. Bar, Pub dan Klub Malam ;
 4. Tempat tertentu yang diizinkan Kepala Daerah.
- (2) Tempat penjualan minuman beralkohol dalam kemasan hanya dapat dilakukan di :
- a. Toko yang diizinkan Kepala Daerah ;
 - b. Pasar Swalayan dan sejenisnya ;
 - c. Tempat tertentu yang diizinkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tempat minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah jenu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkohol tertinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus) hanya dapat dilakukan :
- a. Warung / kios tertentu yang diizinkan oleh Kepala Daerah untuk dijual langsung diminum ditempat penjualan ;
 - b. Pasar Swaiayan, Toko / warung tertentu yang diizinkan oleh Kepala Daerah untuk dijual secara eceran.

B A B III

P E R I Z I N A N

Pasal 4

- (1) Dilarang melakukan kegiatan usaha atas tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah ;
- (2) untuk mendapatkan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, setiap orang atau Badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan dilengkapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kepala daerah ;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya diberikan atas tempat / lokasi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Untuk Dirumah di Tempat ;
 - b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk dijual dalam kemasan oleh Sub Distributor dan pengecer.

- (1) Izin tempat / lokasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 4 berlaku selama 5 (lima) Tahun dan harus didaftar ulang setiap Tahun;
- (2) Bentuk dan Tata cara perizinan tempat / lokasi penjualan minuman beralkohol dan perpanjangannya ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Izin tempat / lokasi penjualan minuman beralkohol tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali dengan izin dari Kepala Daerah.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 6

- (1) Dilarang menjual minuman beralkohol :
 - a. Ditempat umum seperti : warung/kios minuman, gelanggang remaja, gelanggang olah raga, kantin, rumah billyard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijar, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil penginapan remaja dan bumi perkemahan;
 - b. Berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman;
 - c. Ditempat / lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. Kepada anak yang usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) Tahun.
- (2) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum ditempat penjualan hanya diperbolehkan mulai jam 12.00 sampai dengan jam 22.00 waktu setempat kecuali untuk penjualan di Bar, Diskotik, Club Malam atau sejenisnya mulai jam 20.00 sampai dengan jam 00.00;
- (3) Pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan pada malam hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 (dua) jam, yang pelaksanaannya ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 7

Toko bebas beer (Duty free shop) dilarang menjual minuman beralkohol golongan B dan C secara acoran kepada :

- a. Anggota Korps Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957;
- b. Tenaga Ahli Bangsa Asing yang bekerja pada lembaga-lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955.

B A B V
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi penjualan minuman yang mengandung alkohol dipungut Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 9

Objek Retribusi adalah pelayanan atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 10

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang mengusabakan tempat penjualan minuman beralkohol.

B A B VII

PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Penjualan minuman beralkohol dalam kemasan oleh sub distributor sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah)
- (2) Penjualan minuman beralkohol dalam kemasan oleh pengecer sebesar Rp 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Penjualan minuman beralkohol untuk minuman ditempat penjualan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) sebesar Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (4) Penjualan minuman beralkohol untuk minuman ditempat penjualan pada lingkungan pedesaan sebesar Rp 100.000,- (seratus Ribu Rupiah).

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 11

- (1) Setiap wajib Retribusi yang memerlukan pelayanan harus mengisi formulir Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) sebagai pembuatan Daftar Induk Wajib Retribusi dan Pemberima Nomor Pokok Wajib Daftar Retribusi Daerah (NPWPRD) serta penetapan besarnya retribusi terutang.
- (2) Bentuk formulir SPTRD, syarat-syarat dan tata cara pendaftaran ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B IX

P E N E T A P A N

Pasal 12

- (1) Penetapan Retribusi didasarkan pada SPTRD yang diajukan oleh Wajib Retribusi dengan menerbitkan SKRD yang dipersamakan.
- (2) Terhadap Wajib Retribusi yang tidak mengajukan SPTRD diterbitkan SKRD secara Jabatan.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka diterbitkan SKRD tambahan.

Pasal 14

dan

- (1) Bentuk dan isi SPTRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan atau Dokumen lainnya yang dipersamakan, ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pelaksanaan penetapan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X

P E M B A Y A R A N

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, Dokumen lain yang dipersamakan, SKRD Jabatan dan SKRD Jabatan.
- (2) Waktu dan tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara lunas/sekaligus sebagaimana dimaksud Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Kepala Daerah atau Pejabat lain ditunjuk.
- (4) Tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (7) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu yang ditetapkan oleh Kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) pasal ini kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Bentuk dan isi STRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi atas SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan STRD, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XII

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) SKRD, Dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRD Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 12, SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) dibukukan menurut golongan jenis dan ruang lingkup retribusi.
- (2) Tata cara pembukuan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Tata cara pelaporan penerimaan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XII

PENAGIHAN

- (1) Surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (2) Penerbitan surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dimaksud dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (3) Bentuk, isi surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran ;
 - b. Adanya pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 21

Tata cara penagihan dan penghapusan terhadap piutang retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal keterangan Retribusi daerah diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Kepala Daerah tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (5) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan ajukan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XV

PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PEMBATALAN

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD yang dalam pekerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa keringanan atau kenaikan retribusi terutang menurut Peraturan Daerah ini, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila lewat 3 (tiga) bulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dianggap diterima.

B A B XVI

PENGEMBALLAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan surat ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusinya lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD lebih Bayar.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XVII

P E M E R I K S A A N

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban pembayaran retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Menyerahkan dan atau menyerahkan buku atau catatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi ;
 - b. Memberikan kesempatan kepada Pengas yang ditunjuk untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
 - c. Memberikan keterangan yang dianggap perlu.

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan dan pengendalian tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol di daerah dilakukan oleh Kepala Daerah dan tidak boleh dilakukan oleh pihak swasta.
- (2) Untuk mengawasi dan mengendalikan tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol, Kepala Daerah membentuk Tim yang beranggotakan dari Instansi yang terkait.
- (3) Kepala Daerah dapat membatasi dan menentukan jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat dijual ditempat penjualan.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah setiap tahun.

B A B XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.

B A B XX

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi

- penyidikan dan penetapan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyidikan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memanggil seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Menanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Haluan Acara Perdata.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1968 tentang Pajak atas izin Penjualan minuman yang mengandung alkohol, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memertahankan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias

Ditandatangani di Gunungsitoli
Pada Tanggal 15 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II NIAS
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NIAS,

dt

dt

TEMAZARO HARETA

DRS. H. ZAKARIAH LAJAP

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan :

N o m o r :

Tanggal :

Diberlakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nias

N o m o r : 188.342/166/K/1999.-

Tanggal : 3 Mei 1999.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nias

N o m o r : 12 TAHUN 1999

Tanggal : 04 Mei 1999.

S E R I : B Nomor : 11.-

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NIAS



Drs. SILVESTER LASE

PEMBINA TK. I

NIP. 400028580

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
NOMOR : 20 TAHUN 1998

TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber Pendapatan asli daerah agar dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka segala tindakan yang menepatkan beban kepada rakyat seperti retribusi harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah sesuai pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Sejalan dengan itu dengan mengingat perkembangan saat ini tarif izin penjualan minuman yang mengandung alkohol yang telah diatur dalam Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pajak atas penjualan minuman beralkohol perlu disempurnakan.

Bahwa izin minuman beralkohol termasuk dalam retribusi perizinan tertentu yang menjadi wewenang Tingkat II sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 butir a s/d e : Cukup jelas
- Pasal 1 butir f : Yang dimaksud tempat penjualan minuman beralkohol dalam pasal ini termasuk pengecer minuman beralkohol.
- Pasal 2 butir 1, 2 dan 3 : Minuman beralkohol golongan A, B dan C seperti yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 3 butir a 1 s/d 4, butir b 1 s/d 4 : Yang dimaksud dengan hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klab malam adalah sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undang yang berlaku dibidang Pariwisata.
- Pasal 4 s/d 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) dan (2) : Penetapan besarnya struktur tarif sekurang-kurangnya ditetapkan 5 % dari omzet penjualan dalam ayat (1) dan 2,5 % seperti tersebut pada ayat (2) yang dihitung pada penjualan minuman beralkohol pada tahun sebelumnya.
- Pasal 11 s/d 32 : Cukup jelas